

A collection of medals and a compass on a wooden board. The board has a checkered pattern and several circular holes. One hole contains a red ribbon with a circular emblem. Another hole contains a blue ribbon with a circular emblem. A large silver star-shaped medal with a central emblem is pinned to the board. A pair of gold-rimmed glasses is placed on the board. A small compass is visible in the bottom left corner.

**MENGENAL
Hak CIPTA**

© COPYRIGHT

UU NOMOR 19 TAHUN 2002



Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600 (UU Hak Pengarang)

UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
⇒ mencabut Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600

UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta



UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987
RUU Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta

UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (sudah memisahkan hak cipta dengan hak rekaman master)



Hak Cipta awalnya = hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta

Awalnya \Rightarrow diberikan kepada penerbit

Selanjutnya \Rightarrow diberikan kepada pencipta (author)



Obyek dan Subyek Perlindungan Hak Cipta



Hak Cipta:

Hak Khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk **mengumumkan** atau **memperbanyak ciptaannya** maupun **memberi izin** untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku



Pencipta

Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi



Ciptaan

Hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan **keasliannya** dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.



Ciptaan yg Dilindungi

⇒ Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya (pasal 11) :

a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;



- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
- e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
- f. karya pertunjukan;
- g. karya siaran;



h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;

i. arsitektur;

j. peta

k. seni batik;

l. fotografi;

m. sinematografi;

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan



Jangka Waktu Perlindungan



1) *Hak Cipta atas ciptaan :*

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;**
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;**
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;**
- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan;**



- e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;**
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;**
- g. arsitektur;**
- h. peta;**
- i. seni batik;**
terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan



berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Jika ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah Pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.



(2) Hak Cipta atas ciptaan :

- a. program komputer;
- b. sinematografi;
- c. rekaman suara;
- d. karya pertunjukan;
- e. karya siaran.

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun
sejak pertama kali diumumkan.



- ◆ (3) Hak Cipta atas ciptaan yang berupa fotografi berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.



(4) Hak Cipta atas karya susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama **25 (dua puluh lima) tahun** sejak pertama kali diterbitkan.



Pemegang hak Cipta

§ **Karyawan**

Ciptaan dibuat karyawan instansi pemerintah

⇒ pemerintah

Ciptaan dibuat karyawan swasta

⇒ karyawan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

§ **Freelancers (Pekerja Lepas)**

Ciptaan yg dihasilkan pekerja lepas di sektor swasta ⇒ orang yang membiayai pekerjaan untuk menghasilkan ciptaan tersebut.



§ Pemerintah

1. Atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
2. Atas hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya

§ Pencipta tak dikenal

Jika ciptaan belum dipublikasikan

⇒ Pemegang hak cipta = pemerintah Indonesia

Jika ciptaan sudah dipublikasikan

⇒ pihak yang mempublikasikan



§ **Lebih dari satu pencipta**

Pihak yang memimpin atau mengawasi pembuatan ciptaan, atau menyusun ciptaan yg memegang hak cipta



Hak Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

1. Hak Moral / Moral Rights
2. Hak Ekonomis



Hak Moral (Moral Right) bagi Pencipta

1. Hak untuk memcantumkan nama Pencipta pada ciptaannya, apakah nama asli atau nama samaran. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaan tanpa persetujuan Pencipta ybs, merupakan pelanggaran Hak Cipta
2. Hak untuk mempertahankan integritas Pencipta, mis: untuk mengubah judul ciptaan. Hak untuk mengumumkan ciptaannya (to offer and make available to public)
3. Hak atas isi ciptaannya. Mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta adalah melanggar Hak Cipta.



Hak Ekonomis (eksklusif) Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

- ◆ Hak untuk memperbanyak;
- ◆ Hak untuk adaptasi;
- ◆ Hak untuk distribusi;
- ◆ Hak untuk pertunjukan;
- ◆ Hak untuk display;



Hak eksklusif

Hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta



Hak eksklusif pemegang hak cipta

- ◆ Menerjemahkan
- ◆ Mengadaptasi
- ◆ Mengaransemen
- ◆ Mengalihwujudkan
- ◆ Menjual
- ◆ Menyewakan
- ◆ Meminjamkan



- ◆ Mengimpor
- ◆ Memamerkan
- ◆ Mempertunjukkan kepada publik
- ◆ Menyiarkan
- ◆ Merekam
- ◆ Mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.



Pengalihan Hak Cipta

1. Menyerahkan hak cipta tersebut. Misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis
2. Memberikan lisensi



Ketentuan Pidana dalam Hak Cipta

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Hak- hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*)



Hak Pelaku Pertunjukan \Rightarrow hak artis untuk mengadakan pertunjukan (*the rights of performing artists*)

Hak Produsen Rekaman Suara \Rightarrow Hak produsen phonograms (*the rights of producers*)

Hak dari Lembaga Penyiaran \Rightarrow Hak dari organisasi penyiaran dalam program radio dan TV (*the rights of broadcasting organizations*)



Kasus Hak Cipta:

1. Penyebaran Gambar Taufik Kiemas dengan Penyanyi "INUL".
2. Judul Arjuna Mencari Cinta
3. Pegy dg istilah " pusiing".
4. Klik BCA
5. Royalti atas lagu "Lilin-lilin Kecil" (karena sistem kontrak yang tidak menghargai HAKI)
6. Look and field situs di internet



Pembajakan (Piracy)



Akibat banyaknya kasus pelanggaran HKI (khususnya Hak Cipta)

- ◆ Terganggunya hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara
- ◆ Pihak asing yang dirugikan melakukan tekanan-tekanan melalui jalur diplomatik
- ◆ Ancaman bagi ketertiban tatanan perekonomian, hukum dan sosial budaya



- ◆ Laporan International Intellectual Property Alliance (IIPA) mengenai pembajakan di Indonesia
- ◆ Terpuruknya citra dan kredibilitas Indonesia di tingkat internasional dengan USTR (United States Trade Representative) memasukkan Indonesia dalam kategori priority watch list (negara dengan angka pembajakan terbesar di dunia)



Faktor mengapa masyarakat memilih kaset/barang bajakan

- ◆ Menurut Presiden Komisaris PT Indo Semar Sakti, Iwan Sidharta:
 - Harganya murah
- ◆ Bagi golongan tertentu untuk membeli sebuah kaset bajakan jauh lebih menguntungkan daripada kaset asli, dalam segi ekonomisnya
- ◆ Penegakan hukum yang masih lemah, sehingga tidak memberikan efek jera
- ◆ Kesadaran masyarakat mengenai HaKI masih sangat rendah



Faktor ancaman terpuruknya karier pemusik Indonesia

- ◆ Hilangnya nurani masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri
- ◆ Merajalelanya pembajakan lagu-lagu rekaman
- ◆ Kemungkinan industri musik di Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing



Data mengenai pembajakan di Indonesia

- ◆ Tahun 2001 jumlah pembajakan musik sudah mendekati angka 600 persen
- ◆ Tahun 2002 tingkat pembajakan musik meningkat hingga 1.000 persen
- ◆ Disinyalir kerugian industri rekaman mencapai Rp. 11 triliun, sedangkan kerugian negara dari sektor pajak lebih dari Rp. 1 triliun dalam jangka waktu 1 tahun



Pemberlakuan cukai terhadap produk rekaman



- ◆ Tujuan
 - Sebagai upaya pemberantasan pembajakan produk rekaman
 - Menyelamatkan pendapatan negara dari pajak produk rekaman



Kaset Aspal (asli tapi palsu)

Perbedaan antara kaset bajakan dengan rekaman asli

◆ **Rekaman asli**

- cover kaset berwarna lebih terang dan jelas. Latar belakang (background) ungu dan tulisan "Lunas PPN" lebih muda, menggunakan pita kaset Maxell UD dengan kualitas rekam yang baik. Pita kaset berwarna hitam. Cetakan judul lagu pada badan kaset rapi dan solid.






◆ ***Rekaman hasil bajakan***

- cover kaset berwarna lebih pucat dan tidak jelas. Latar belakang (background) ungu dan tulisan "Lunas PPN" lebih terang (palsu). Menggunakan pita kaset bekas atau berkualitas rendah dengan hasil rekam buruk. Pita kaset berwarna coklat. Cetakan judul lagu pada badan kaset tidak rapi dan kurang solid.

Kaset aspal

- ◆ Bentuknya sama dengan kaset asli
- ◆ Di jual dengan harga yang sama dengan kaset asli
- ◆ Di jual di toko kaset resmi dan terkemuka





Menurut IFPI (International Federation of Phonogramme Industry), ada tiga jenis kaset atau CD bajakan

- ◆ 1. Simple piracy
- ◆ 2. Bootlegs
- ◆ 3. Counterfeit atau aspal